



P U T U S A N
Nomor 4 / Pdt.G / 2017 / PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;-----

DANA SAING Bin MUHAMMAD SAING HIMO : Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Perumahan MKGR Blok Berkah I No. 5A Kel. Kibing Kec. Batu Aji Kota BATAM, Provinsi Kep. RIAU tetapi dalam hal ini memiliki alamat di Jalan Sunu No. 08 A Benteng Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kab. Kep. Selayar (rumah DANIAL), dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada SAENUDDIN P.SH, Pekerjaan Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum, Alamat /Kantor di Jl. D.I Panjaitan No. Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Mei 2017 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan No. : 14 / Pendaftaran / 2017 / PN. Slr tertanggal 17 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; -----

Lawan :

DAYA SAING Bin MUHAMMAD SAING HIMO : Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Sudirman No. 11 Benteng Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kab. Kep. Selayar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat gugatan tertanggal 12 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 17 Mei 2017 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap adik kandung Penggugat yang bernama DAYA SAING bin MUHAMMAD SAING HIMO, atas Tanah perumahan dan Rumah di atasnya, terletak di jalan Jend. Sudirman No. 11 Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng (dahulu Kecamatan Bontoharu), KAB. KEP. SELAYAR dengan batas-batas ;-----

- Di Utaranya berbatas tanah milik H.KAMALUDDIN CHAER ; -----
 - Di Timurnya berbatas dengan jalan raya ; -----
 - Di Selatannya berbatas dengan jalan setapak (lorong) ; -----
 - Di Baratnya berbatas dengan tanah rumah milik Tuan PUTRI ; -----
- LUAS-nya : 314 M². (Tiga ratus empat belas meter persegi),
yaitu ;**

Panjang Sisi Utara : **21 Meter,**

Panjang Sisi Timur : **9 Meter,**

Panjang Sisi Selatan : **21 Meter,**

Panjang Sisi Barat : **11 Meter.**

-----ADAPUN HAL-HAL YANG MENJADI DALIL / ALASAN PENGGUGAT
ADALAH ;-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sala-satu anak kandung dari MUHAMMAD SAING HIMO (Almarhum) dengan istrinya MAEPATI ; -----
2. Bahwa PENGGUGAT bersaudara kandung sebanyak 6 (Enam) orang,
yaitu masing-masing bernama ;-----
 - GAWARTI SAING.
 - DANA SAING.
 - MUSPIDA SAING.
 - NAJMA SAING.
 - DAYA SAING.
 - YULIANA SAING.
3. Bahwa orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT (MUHAMMAD SAING HIMO dan MAEPATI) di samping masing – masing mempunyai harta bawaan juga mempunya harta bersama yang tidak bergerak (tanah dan rumah) ; -----

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagian tanah - tanah dan rumah tersebut telah diberikan (Hibah) kepada anak – anaknya, anantara lain :-----

- **PENGGUGAT** diberikan (Hibah) oleh ibu TERGUGAT / PENGGUGAT dan telah di ketahui Ayah PENGGUGAT / TERGUGAT, berupa tanah perumahan dan rumah diatasnya, terletak di jalan Jend.Sudirman No. 11 Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng (dahulu Kecamatan Bontoharu) KAB. KEP. SELAYAR, dengan batas-batas : -----

- Di Utaranya berbatas tanah milik H.KAMALUDDIN CHAER.
- Di Timurnya berbatas dengan jalan raya.
- Di Selatannya berbatas dengan jalan setapak (lorong).
- Di Baratnya berbatas dengan tanah rumah milik Tuan PUTRI.

LUAS-nya : 314 M². (Tiga ratus empat belas meter persegi), yaitu:

Panjang Sisi Utara : 21 Meter,

Panjang Sisi Timur : 9 Meter,

Panjang Sisi Selatan : 21 Meter,

Panjang Sisi Barat : 11 meter, selanjutnya disebut OBYEK PERKARA

- **TERGUGAT** diberikan (Hibah) oleh ibu PENGGUGAT / TERGUGAT, berupa tanah kebun / tanah pertanian, terletak di pununnu' ,Dusun Tanabau, Desa Bontotanga, Kecamatan Bontoharu, KAB. KEP. SELAYAR, dengan batas - batas : -----

- Di utaranya berbatas NUR SAMSU, BASRI, SAID.
- Di Timurnya berbatas JAKSA BOLONG, H.PIARA.
- Di Selatannya berbatas DG, JAMBI, USMAN ,SALEH.
- Di Baratnya berbatas BASSE / IMANG.

- Sedangkan saudara lain PENGGUGAT, masing- masing telah diberi juga : -----

LUAS-nya : ± 3 Ha (Kurang lebih tiga hekto area persegi) ; -----

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hibah (Pemberian) tertanggal 8 Juli 1997 tersebut dan Surat Keterangan dari MUHAMMAD SAING HIMO (ayah PENGGUGAT dan TERGUGAT) yang isinya membenarkan Hibah tersebut tertanggal 24 Juli 1997, PENGGUGAT di tahun 1997 memohon ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) KAB. KEP. SELAYAR

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PENGUGAT
atas OBYEK PERKARA tersebut ; -----

6. Bahwa Berdasarkan Permohonan PENGUGAT, Badan Pertanahan Nasional (BPN) KAB. KEP. SELAYAR mengabulkannya dan selanjutnya menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM), No. 01191 / Benteng atas nama DANA SAING (PENGUGAT), tanggal 14 – 9 – 1998, berdasar Surat Ukur tertanggal 8 – 5 – 1998, Nomor : 640 / 98, Luas 314 M² (Tiga ratus empat belas meter persegi) ; -----
7. Bahwa setelah Badan Pertanahan Nasional (BPN) KAB. KEP. SELAYAR menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama DANA SAING (PENGUGAT), selanjutnya di tahun 1998 itu juga PENGUGAT membuat bangunan baru berbentuk rumah di atas tanah tersebut (diatas OBYEK PERKARA) ; -----
8. Bahwa setelah bangunan rumah selesai di bangun di tahun 1998, PENGUGAT merantau ke Pulau BATAM di Kep. RIAU untuk mencari kehidupan (Pekerjaan) dan akhirnya PENGUGAT menetap di Pulau BATAM ; -----
9. Bahwa sebelum PENGUGAT merantau ke Pulau BATAM, PENGUGAT meminta tolong atau mengamanatkan kepada TERGUGAT selaku adik kandung untuk mengawasi tanah dan rumah di atasnya dan permintaan PENGUGAT disanggupi oleh TERGUGAT sebagai adik kandung ; -----
10. Bahwa sejak saat itu (setelah PENGUGAT berangkat) praktis TERGUGAT menguasai lokasi tanah dan rumah tersebut atas izin PENGUGAT sampai pada saat PENGUGAT akan mengambil alih penguasaan tanah dan rumah tersebut selaku pemilik sah ditahun 2011; -----
11. Bahwa sejak tahun 2011, TERGUGAT mengakui OBYEK PERKARA tersebut dan mengingkari tentang kesanggupannya menjaga OBYEK PERKARA bersama rumah diatasnya tersebut, walau PENGUGAT dan orang tua PENGUGAT telah menyampaikannya bahwa tanah dan rumah di jalan Jend.Sudirman No. 11 tersebut diberikan kepada PENGUGAT ; -----
12. Bahwa karena TERGUGAT mengakui OBYEK PERKARA tersebut dan mengingkari kesanggupannya untuk menjaga tanah dan rumah milik PENGUGAT (OBYEK PERKARA), maka TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta Ingkar janji (wanprestasi) : -----
13. Bahwa berbagai upaya PENGUGAT lakukan dalam rentang waktu di tahun 2011 sampai di tahun 2017 agar TERGUGAT tersadar untuk mengembalikan OBYEK PERKARA serta mentaati janjinya, tetapi sia-sia saja sehingga PENGUGAT mengajukannya ke PENGADILAN NEGERI SELAYAR untuk diselesaikan secara hukum ; -----

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berhubung karena TERGUGAT terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan atau Ingkar janji (wanprestasi), maka patutlah TERGUGAT : -----

- Di hukum untuk meninggalkan / mengosongkan atau menyerahkan tanah dan rumah tersebut (OBYEK PERKARA) kepada PENGGUGAT tanpa alasan apapun juga ; -----
- Di hukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ; -----

-----Bahwa berdasarkan pada hal hal dan alasan – alasan PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT MEMOHON KEPADA PENGADILAN NEGERI SELAYAR Cq. KETUA / MAJELIS PENGADILAN NEGERI SELAYAR, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara a quo dengan putusan ; -----

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan atau Ingkar janji (wanprestasi) ; -----
3. Menetapkan bahwa tanah dan rumah tersebut yang menjadi OBYEK PERKARA dalam perkara a quo, terletak di jalan Jend.Sudirman No. 11 Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng (dahulu Kecamatan Bontoharu), KAB. KEP. SELAYAR, dengan batas-batas ; -

- Di Utaranya berbatas tanah milik H.KAMALUDDIN CHAER.
- Di Timurnya berbatas dengan jalan raya.
- Di Selatannya berbatas dengan jalan setapak (lorong)
- Di Baratnya berbatas dengan tanah rumah milik Tuan PUTRI.

LUAS-nya : 314 M². (Tiga ratus empat belas meter persegi), yaitu dengan :

- Panjang Sisi Utara : 21 Meter.
- Panjang Sisi Timur : 9 Meter.
- Panjang Sisi Selatan : 21 Meter.
- Panjang Sisi Barat : 11 Meter.

sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1191/Benteng tanggal 14 – 9 – 1998 atas nama DANA SAING, Surat Ukur tanggal 8 – 5 – 1998, No. 640/98, Luasnya 314 M² (Tiga ratus empat belas meter persegi), adalah milik PENGGUGAT :

4. Menyatakan bahwa penguasaan dan pengakuan oleh TERGUGAT atas tanah dan rumah milik PENGGUGAT (OBYEK PERKARA) tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan atau ingkar janji (wanprstasi) ;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk meninggalkan / mengosongkan dan atau atau mnyerahkan tanah dan rumah tersebut (OBYEK PERKARA) kepada PENGUGAT tanpa alasan apapun juga ; -----
6. Menghukum pula TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat telah menghadap dipersidangan tanpa didampingi Kuasa Hukumnya ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk UJANG IRFAN HADIANA,S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, sebagai Mediator;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap Gugatan tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat akui ; -----
2. Bahwa benar penggugat adalah saudara kandung kami dari ayahanda Muh. Saing Himo dan ibunda Siti Fatimah alias Maepati, dan kami terdiri dari enam bersaudara dengan urutan sebagai berikut ; -----
 - Gawarti.
 - Dana Saing.
 - Muspida.
 - Najmah saing.
 - Daya Saing.
 - Yuliana saing.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek perkara dalam gugatan ini pernah diperkarakan pada pengadilan negeri kabupaten kepulauan pada tahun 1990 dengan nomor perkara : No : 10 /Pdt./G/1990/P.N.Sly yang diselesaikan dengan AKTA PERDAMAIAN (Bukti 1 terlampir) antara Penggugat Lelaki GOWA DAHLAN dan Tergugat I SITTI HASNAH dan Tergugat II RONNY KASIM ; -
4. Bahwa Akta perdamaian yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 1992 tersebut menegaskan bahwa GOWA DAHLAN adalah pemilik yang sah atas Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jalan Jend Sudirman No.11 benteng dengan batas batas sebagai berikut ; -----
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik H. Kamaluddin Khaer.
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan Raya.
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan setapak.
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah dan rumah milik Tuang Puttiri.
5. Bahwa GOWA DAHLAN adalah Ayah kandung dari Sitti Fatimah alias Maepati, dan Maepati adalah anak tunggal dari Gowa Dahlan (Bukti 2 : Surat keterangan Ahli waris dan Kartu Keluarga, terlampir) ;-----
6. Bahwa Gowa Dahlan meninggal dunia di Batam pada tahun 2009 (Bukti 3 Copy surat keterangan Kematian dan Foto Nisan dan para calon Saksi) , sehingga secara otomatis mulai tahun 2009 tersebut kepemilikan tanah dan bangunan objek perkara berpindah tangan kepada Siti Fatimah sebagai Pewaris tunggal ;-----
7. Bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2009, objek sengketa dalam gugatan ini tidak pernah dipindah tangankan kepada siapapun oleh pemiliknya yang sah, yaitu Gowa Dahlan. Hal ini dapat kami ketahui dengan pasti sebab kami telah tinggal di atas tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 1991 sampai saat ini, dan kami tidak pernah menerima pemberitahuan secara lisan maupun secara tertulis dari pemilik tanah kepada kami sebagai pemukim dan penjaga atas tanah dan bangunan tersebut Baik dari Gowa Dahlan maupun siti Fatimah sebagai Ahli waris yang sah ;-----
8. Bahwa Surat Hibah yang dijadikan Penggugat sebagai dasar untuk mengurus Sertifikat hak milik pada Badan Pertanahan Nasional sangat diragukan unsur legalitasnya dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----
 - a. Bahwa Pada Tanggal 8 Juli 1997 objek perkara dalam gugatan ini, pemilik sahnya adalah Gowa Dahlan, sesuai dengan putusan Akta Perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Selayar dan pada tanggal 8 Juli 1997 Gowa Dahlan masih hidup,(Bukti 4 : Foto

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Gowa Dahlan ketika melakukan umrah pada tahun 2008, Bukti Paspor Asli akan dihadirkan bersamaan dengan kehadiran Saksi Siti Fatimah) sehingga walaupun Sitti Fatimah sebagai pewaris tunggal yang nantinya AKAN menerima warisan atas objek perkara tersebut, namun Sitti Fatimah belum bisa menghibahkan tanah dan bangunan tersebut pada tahun 1997.

- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 1667 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

"Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika ada itu meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal".

Berdasarkan ketentuan tersebut, hibah hanya sah jika saat dihibahkan barangnya sudah ada dan dimiliki oleh yang memberikan hibah sedangkan hibah terhadap barang yang baru akan dimiliki dikemudian hari, hibahnya adalah BATAL.

- c. Bahwa Surat Hibah tersebut sejak selesai dibuat di tahun 1997 tidak pernah diperlihatkan kepada semua saudara kandung khususnya kepada kepada kami yang berdiam diatas tanah tesebut, dan baru pertama kali diperlihatkan melalui email pada tahun 2011.
- d. Bahwa Sertifikat Hak milik dari BPN No.01191 atas nama Dana Saing yang terbit tahun 1998 juga tidak pernah diperlihatkan kepada Saudara kandung manapun, dan baru di sampaikan secara lisan oleh Penggugat pada tahun 2011, dan baru pertama kali kami lihat langsung fotocopynya di Kantor Kepolisian Resort Selayar pada tahun bulan April 2016, ketika Penggugat melaporkan kami kepolisi dengan tuduhan Perampasan atas harta tidak bergerak yang saat ini jadi objek perkara.
- e. Bahwa upaya Penggugat sengaja merahasiakan hibah dan sertifikat hak milik tersebut, karena Penggugat juga secara akal sehat mengetahui bahwa pembuatan Surat Hibah dan Sertifikat Hak Milik itu adalah sebuah ketidakwajaran bahkan dapat disebut sebagai perampokan atas hak waris semua saudara kandung yang akan memancing protes, sehingga perlu dirahasiakan sampai menunggu waktu yang tepat.
- f. Bahwa upaya merahasiakan Surat hibah dan Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai sebuah upaya Penggugat untuk mengambil keuntungan dari Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 2 berbunyi :

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ITIKAD BAIK dan SECARA NYATA MENGUASAINYA maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Namun demikian, melalui PP 24 Tahun 1997 pasal 23 ayat 2 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan sebuah sertifikat membutuhkan 3 syarat yaitu :-----

1. Tanah tersebut diperoleh dengan itikad baik.
2. Tanah tersebut Secara nyata dikuasai dan
3. Tidak ada keberatan setelah 5 tahun sertifikat terbit.

Dan faktanya adalah Penggugat tidak memenuhi 2 syarat sebagaimana isi PP tersebut diatas yaitu perihal " diperoleh dengan itikad baik" karena objek perkara hendak dikuasai dengan pembuatan surat hibah secara prematur, rahasia dan bahkan dididuga tanda tangan yang menghibahkan adalah palsu atau mungkin saja asli tapi dibuat dibawah tekanan atau penipuan, Penggugat juga tidak memenuhi unsur " secara nyata dikuasai" karena sejak sertifikat terbit, Penggugat tidak memiliki penguasaan apapun terhadap objek perkara, Tidak pernah bermukim, membayar PBB atau aktifitas lain yang menunjukkan penguasaan atas sebidang tanah dan bangunan.

9. Bahwa objek perkara adalah satu satunya Harta Bawaan milik Maepati alias sitti Fatimah yang bernilai tinggi (diatas 25 juta rupiah) Adapun Harta berupa tanah perkebunan yang lainnya hanya bernilai dibawahnya, Sehingga sangat tidak logis jika objek perkara dihibahkan sepenuhnya hanya kepada penggugat.
10. Bahwa hibah biasanya hanya diberikan kepada seseorang sebagai hadiah atas jasa atau kebaikan yang sangat istimewa yang pernah dilakukan penerima hibah, sangat bertentangan dengan kepribadian penggugat yang selalu membuat aktifitas yang meresahkan keluarga sejak kecil, remaja, Dewasa bahkan sampai sudah punya cucu saat ini tetap selalu melakukan aktifitas yang meresahkan ketentraman batin ibunda Maepati.



11. Bahwa Ayahanda Kami Muh. Saing Himo dan Ibunda kami Maepati alias Siti Fatimah Belum pernah membagi asset pribadinya kepada anak anaknya baik semasa Ayahanda masih hidup ataupun sesudah meninggalnya. Karena jika hal itu dilakukan, maka pasti akan disampaikan kepada seluruh anak anaknya.
12. Bahwa pada tahun 1998 Penggugat pernah meminta tolong agar rumahnya dijaga, Rumah yang dimaksud adalah rumah tambahan yang juga berdiri diatas lokasi objek perkara, dan sudah dialihkan penguasaannya oleh penggugat kepada beberapa orang lain yang pernah tinggal dan menyewa rumah tambahan tersebut hingga saat ini, sehingga menurut kami tidak ada janji yang diingkari antara penggugat dengan tergugat.
13. Bahwa sejak tahun 1991 sd saat ini kami selaku Tergugat telah tinggal di lokasi objek perkara sampai saat ini atas Izin dari pemilik tanah dan Rumah yang sah yaitu Lelaki GOWA DAHLAN dan MAEPATI alias SITI FATIMAH.
14. Bahwa kami sebagai tergugat tidak pernah mengakui Objek perkara sebagai milik pribadi kami.
15. Bahwa Salah satu fungsi kami berdiam di lokasi objek perkara adalah untuk menjaga agar rumah dan tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya yang sah, Dengan kata lain jika ada pihak lain yang mengaku memiliki tanah dan bangunan yang kami tinggali, tentu harus berurusan dengan kami sebagai penjaga.
16. Bahwa Pengakuan secara Lisan Maepati alias siti Fatimah dengan tegas menyatakan bahwa Ibu kami tersebut tidak pernah merasa menghibahkan objek perkara kepada Penggugat, dengan alasan yang sangat logis bahwa tidaklah mungkin dan sangat tidak adil jika satu satunya harta berharganya hanya dinikmati oleh satu orang saja, sedangkan anak kandungnya ada enam orang.

Berdasarkan Alasan tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Selayar Cq Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara dengan putusan : -----

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa upaya penggugat untuk membuat surat hibah dan mengurus sertifikat tanah atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengukuhkan dan Menetapkan bahwa tanah dan rumah yang menjadi obyek perkara dalam perkara aquo terletak di Jalan Jend Sudirman No.11 benteng dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik H. Kamaluddin Khaer.
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan Raya.
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan setapak.
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah dan rumah milik Tuang Puttiri.Adalah milik Maepati alias Sitti fatimah sebagai pewaris tunggal dari lelaki Gowa dahan.
4. Menetapkan bahwa sertifikat hak milik No.1191 tanggal 14 – 9 – 1998 atas nama Dana Saing adalah BATAL demi Hukum, karena Surat hibah yang digunakan sebagai dasar penerbitan SHM memiliki cacat hukum.
5. Bahwa upaya sistematis yang dilakukan penggugat untuk menguasai objek perkara telah menimbulkan kerugian fisik dan mental bagi pemilik yang sah dan tergugat sehingga penggugat layak untuk dihukum sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa upaya membuat surat hibah palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi adalah perbuatan melawan hukum .
7. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

Demikian jawaban atas gugatan yang ditujukan kepada kami, semoga Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selayar cq yang mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;--

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 1 Agustus 2017, yang telah diajukan dimuka persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 22 Agustus 2017, yang telah diajukan dimuka persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;-----

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Foto Copy Salinan Akta Perdamaian Perkara Perdata No. 10 / Pdt / G / 1990 / PN. Sly dalam perkara Gowa Dahlan sebagai Penggugat melawan Sitti Hasnah dan Ronny Kasin sebagai Para Tergugat, yang diberi tanda P- 1 (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P- 2 : Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Dana Saing untuk mendirikan rumah / Panggung, tertanggal 18 November 1996 yang diketahui oleh Camat Bontoharu DJENEWALI RACHIM. B.A, yang diberi tanda P- 2 (sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P- 3 : Foto Copy Surat Permohonan Lain Memangun Rumah tertanggal 18 November 1996, atas nama Dana Saing, yang mengetahui Kepala Desa / Kelurahan Benteng dan Camat Bontoharu, yang diberi tanda P- 3 (sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P- 4 : Foto Copy Surat Kelurahan Tidak Keberatan untuk membangun rumah yang tinggal pada batas lokasi bangunan rumah Dana Saing, tertanggal 18 November 1996, yang mengetahui lurah Tanah Doang, yang diberi tanda P- 4 (sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P- 5 : Foto Copy Berita Acara Peninjauan Lokasi Bangunan pada hari Selasa, 18 November 1996 atas nama pemohon Dana Saing dan Surveyer Baso Opu, yang diberi tanda P- 5 (sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P- 6 : Foto Copy Surat Persetujuan untuk mendapat izin membangun rumah tinggal, pada tanggal 26 November 1996, Nomor : 648 / 50 / SED / PUD / XI / 1996 oleh Kepala Dinas PU Daerah, yang diberi tanda P- 6 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-7 : Foto Copy Surat Lembaran Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan / Sempadan atas nama Pemohon Dana Saing, tertanggal 26

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.



- November 1996, dibuat oleh An. Ka. Dinas Sie Tata Kota dan Ub. Ka. Sub. Seksi Sempadan dan diketahui oleh An. Bupati KDH TK. II Selayar Sekwilda, yang diberi tanda P-7 (sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti P-8 : Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan / Rumah, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Selayar, Nomor : 648 / 50 / SPD / PUD / XI / 96, atas nama Dana Saing, tertanggal 28 November 1996, yang diberi tanda P-8 (sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti P-9 : Foto Copy Surat Tanda Bukti Pembayaran Recu Sampadan Bangunan Pemerintah TK.II Selayar Dinas Pendapatan Daerah No. 000276, atas nama Dana Saing, sebesar Rp. 64.800 (enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah), yang diberi tanda P-9 (sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti P-10 : Foto Copy Surat Keterangan Hibah (Pemberian), atas nama Maepati selaku pemberi hibah dan atas nama Dana Saing penerima hibah, yang disaksikan oleh Mappasenrang Yusuf, Andi Mattotorang, Bc. Ku dan Kepala Wilayah Kecamatan Bontoharu Djenewali Rachim, B.A., tertanggal 8 Juli 1997, yang diberi tanda P-10 (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Foto Copy Surat Keterangan Hibah atas nama Muhammad Saing Himo dan Maepati telah memberikan hibah kepada anak laki-laki tertua bernama Dana Saing, tertanggal di Batam, 24 Juli 1997, yang diberi tanda P-11 (sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti P-12 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik (tanda bukti hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar No. 1191 atas nama Pemegang Hak Dana Saing dan Surat Ukur Nomor 640 / 1998, yang diberi tanda P-12 (sesuai dengan aslinya) ;-----



13. Bukti P-13 : Foto Copy Surat Pengurus Perkuburan Muslim Sei Temiang Yayasan Khairul Ummah, telah mengebumikan almarhum Gowa Dahlan tertanggal 6 Januari 09 yang diberi tanda P-13 (sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti P-14 : Foto Copy Kwitansi No. Blk. L 75 atas nama Bpk Dana Saing untuk pembayaran Tahunan Jatu 06 Januari 09 – 06 – 2010, biaya galian, papan dan adm sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), yang diberi tanda P-14 (sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti P-15 : Foto Copy Foto Copy Kwitansi No. Blok. L 75 atas nama Bpk Dana Saing untuk pembayaran biaya pembayaran kuburan oleh pihak Yayasan (pakai keramik) tertanggal 21 Juni 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang diberi tanda P-15 ; -----

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dimuka persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut ;-----

SAKSI. 1. ASRIANI.

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan masalah tanah yang digugat oleh penggugat ; -----
- Bahwa, tanah tersebut terletak di Jalan Jenderal Sudirman Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, luas tanah tersebut $\pm 300 \text{ m}^2$; -----
- Bahwa, batas-batas tanah tersebut adalah ; -----
 - Utara : tanah milik Kamaluddin Chaer.
 - Timur : Jalan Raya.
 - Barat : tanah milik Tuan Puteri.
 - Selatan : jalan setapak (lorong).
- Bahwa, pada awalnya tanah tersebut milik Gowa Dahlan Bapak Maepati kemudian tanah tersebut dihibahkan oleh Gowa Dahlan kepada anaknya



- yaitu Maepati. Kemudian tanah itu dihibahkan lagi oleh Maepati kepada anaknya yaitu Dana (Penggugat) ; -----
- Bahwa, anak Gowa Dahlah hanya 1 (satu) orang yaitu Maepati ; -----
 - Bahwa, Maepati adalah ibu Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa, yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat sedangkan Tergugat hanya tinggal saja dilokasi / dirumah tersebut, Tergugat tinggal di lokasi rumah tersebut karena dulunya dikasih izin oleh Penggugat untuk tinggal dirumah tersebut ;-----
 - Bahwa, saksi tahu tanah tersebut dihibahkan kepada Penggugat dan tanah menjadi obyek sengketa sekarang adalah bagian Penggugat karena Tergugat juga sudah punya bagian dari orang tuanya yaitu tanah kebun yang terletak di Pununnu' Tanahbau Padang Selayar ; -----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Sitti Hasnah yaitu isteri Pak Ronny Kasim ; ---
 - Bahwa, antara saksi dengan Sitti Hasnah tidak ada hubungan keluarga ;---
 - Bahwa, saksi pernah mendengar permasalahan di tahun 1990 antara Sitti Hasnah dengan Ronny Kasim masalah tanah yaitu tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat sekarang ; -----
 - Bahwa, yang memenangkan perkara pada tahun 1990 tersebut adalah Gowa Dahlan sebagai pemilik tanah tersebut kakek dari Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa, Gowa Dahlah sudah meninggal sedangkan Maepati masih hidup dan sekarang tinggal di Pulau Batam ; -----
 - Bahwa, saudaranya Penggugat dan Tergugat ada 6 (enam) orang ada yang sudah menikah dan tinggal di Pulau Batam dan ada uga yang tinggal di Makassar sedangkan Tergugat tinggal di lokasi obyek sengketa tersebut; -----
 - Bahwa, Maepati tinggal di Pulau Batam sejak tahun 2000-an kemudian menyusul Penggugat akan tetapi saksi tidak tahu kapan ; -----
 - Bahwa, saksi pernah melihat Surat Keterangan Hibah sebelum ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dari Maepati bahwa tanah tersebut dihibahkan kepada Penggugat yang saksi tahu tanah itu dihibahkan kepada Penggugat dan hanya pernah diperlihatkan Surat Keterangan Hibah oleh Penggugat ; -----
 - Bahwa, saksi sering melihat obyek sengketa dan saksi sering kelokasi tersebut karena pada waktu saksi sekolah di SMP saksi tinggal di sekitar



- lokasi obyek sengketa dekat Mesjid Agung Benteng tapi sekarang saksi sudah pindah dan tinggal di Baera ;-----
- Bahwa, saksi tinggal didekat obyek sengketa sekitar tahun 1996 ;-----
 - Bahwa, kondisi obyek sengketa sekarang bangunan terbagi menjadi 2 (dua) bangunan lama yang pernah ditinggali oleh Gowa Dahlan yang sekarang digunakan oleh Tergugat sedangkan bangunan baru / tambahan sekarang ditempati oleh Penggugat yang dibangun sendiri oleh Penggugat;-----
 - Bahwa, pada waktu Gowa Dahlan tinggal di obyek sengketa hanya ada 1 (satu) bangunan saja yaitu bangunan lama yang ada didepan dan belum ada bangunan baru / tambahan ;-----
 - Bahwa, sebelum dibangun rumah tambahan tanha itu adalah tanah kosong;-----
 - Bahwa, dulu yang tinggal dirumah yang didepan adalah Maepati bersama suaminya Saing Himo beserta anak-anaknya dan Gowa Dahlan ;-----
 - Bahwa, Gowa Dahlan meninggal sudah ada bangunan tambahan yang dibangun oleh Penggugat dan setelah Gowa Dahlan pergi ke Pulau Batam dan meninggal di Pulau Batam ;-----
 - Bahwa, setelah ada bangunan tambahan yang tinggal sekarang dibangun tambahan adalah Penggugat ;-----
 - Bahwa, saksi tidak tahu mengapa Penggugat yang pindah ke bangunan tambahan ;-----
 - Bahwa, Penggugat pernah minta tolong kepada saksi untuk menjaga rumah / bangunan tambahan tersebut ;-----
 - Bahwa, posisi bangunan lama yang ada didepan pas dilorong, tetapi tidak full kebelakang masih ada tanah kosong dibelakang bangunan lama tersebut ;-----
 - Bahwa, bangunan yang telah dibangun oleh Penggugat adalah kios dan rumah tambahan. Kios tersebut ada disamping kanan rumah lama yang didepan tetapi sudah rusak oleh Tergugat ;-----
 - Bahwa, pada waktu Gowa Dahlan dan Maepati tinggal di obyek sengketa masih ada tanah kosong tetapi pas dibelakang bangunan lama ada bangunan yang dibangun oleh Tergugat yang menyatu dengan bangunan lama ;-----
 - Bahwa, saksi lupa tahun berapa Penggugat membangun rumah baru/tambahan ;-----
 - Bahwa, pada waktu saksi pindah ke Baera dan Gowa Dahlan masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang tinggal di obyek sengketa sebelum Gowa Dahlan meninggal adalah Penggugat, Tergugat, Luli, Gowa Dahlan ; -----
- Bahwa, pada waktu itu Penggugat masih tinggal di Selayar ; -----
- Bahwa, sekarang rumah yang dibangun oleh penggugat sudah tidak ditinggali oleh Penggugat ; -----
- Bahwa, dulu Penggugat pernah tinggal di rumah lama tapi setelah bangun rumah Penggugat tinggal di rumah baru bersama Gowa Dahlan ; -----
- Bahwa, sekarang yang tinggal di obyek sengketa adalah Tergugat ; -----
- Bahwa, suaminya Maepati bernama Saing Himo ; -----
- Bahwa, Saing Himo juga ikut ke Pulau Batam ; -----
- Bahwa, Saing Himo sudah meninggal ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu tahun berapa Gowa Dahlan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Maepati ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada Surat Penyerahan Tanah dari Gowa Dahlan kepada Maepati ; -----
- Bahwa, saksi tahu tanah itu dihibahkan dari Maepati ke Penggugat setelah Penggugat memperlihatkan Surat Keterangan Hibah sebelum Penggugat menggugat ; -----
- Bahwa, saksi diperlihatkan Surat Keterangan Hibah sebelum Penggugat menggugat karena saya pernah tanya kenapa kamu gugat tanah itu/tanah obyek sengketa lalu Penggugat bilang ini ada Surat Keterangan Hibahnya lalu saksi diperlihatkan Surat Keterangan Hibah tersebut ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu mulai tahun berapa Penggugat tinggal di obyek sengketa ; -----
- Bahwa, yang tinggal di lokasi obyek sengketa sebelum Penggugat adalah Sitti Hasnah bersama suaminya Ronny Kasim baru Gowa Dahlan bersama isterinya ; -----
- Bahwa, saksi tahu bahwa saudara mendapat bagian di Pununnu dari cerita orang di Tanahbau Padang ; -----
- Bahwa, Penggugat pindah kerumah tambahan karena saudara sudah beristeri sehingga Penggugat membangun rumah tambahan ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan proses penyerahan hibah dari Gowa Dahlan ke Maepati ; -----
- Bahwa, yang bertanda tangan di Surat Keterangan Hibah adalah Maepati ; -----
- Bahwa, saksi melihat Surat Keterangan Hibah dari Penggugat ; -----

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan menurut Tergugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

SAKSI. 2. RUSDI.

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah tanah yang Perumahan ;-----
- Bahwa, tanah tersebut terletak di Jl. Jenderal Sudirman dekat Perumahan Dinas Wakil Bupati Kep. Selayar ;-----
- Bahwa, saksi tahu lokasi tersebut ;-----
- Bahwa, luas tanah tersebut $\pm 300 \text{ m}^2$;-----
- Bahwa, batas-batas tanah tersebut adalah :-----
 - Utara : Tanah milik H. KAMAL.
 - Timur : JALAN RAYA.
 - Barat : Tanah milik TUAN PUTERI.
 - Selatan : JALAN SETAPAK (Lorong).
- Bahwa, asal-usul tanah tersebut adalah dari orang tua Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi tahu asal-usul tanah tersebut adalah tanahnya Gowa Dahlan hanya Penggugat pernah cerita tanah itu sudah diberikan Maepati kepada Penggugat ;-----
- Bahwa, diatas tanah tersebut ada bangunan milik Gowa Dahlan ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan tanah tersebut bahwa Penggugat pernah mengatakan/cerita kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah diberikan oleh Maepati kepada Penggugat ;-----
- Bahwa, Maepati adalah Ibunya Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Surat Penyerahan Tanah dari Maepati ke Penggugat ;-----
- Bahwa, Gowa Dahlan adalah kakeknya Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa, anaknya Gowa Dahlan hanya 1 (satu) orang yaitu Maepati ;-----
- Bahwa, saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa tanah obyek sengketa telah diberikan kepada Penggugat pada tahun 1990-an karena dulu saksi sering kelokasi obyek sengketa pada waktu saksi sekolah Di Benteng ;----
- Bahwa, sakis sering kelokasi obyek sengketa sesudah Penggugat berkeluarga / menikah ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu sekarang ada bangunan baru dilokasi tersebut ;---
- Bahwa, Penggugat pernah membangun pondok dilokasi obyek sengketa ;-



- Bahwa, saksi pernah kelokasi obyek sengketa pada saat Penggugat sudah membuat pondok ; -----
- Bahwa, pada saat saksi kelokasi obyek sengketa Penggugat yang tinggal di pondok tersebut sedangkan Tergugat tinggal di rumah lama ; -----
- Bahwa, pada saat Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa tanah obyek sengketa telah diberikan Maepati kepada Penggugat saksi tidak tahu apakah diberikan secara keseluruhan yang luasnya $\pm 300 \text{ m}^2$ atau tidak ; -----
- Bahwa, Penggugat cerita kepada saksi karena sebelum ke Pulau Batam saksi selalu sama-sama dan setelah Penggugat tinggal di Pulau Batam kalau ke Selayar Penggugat selalu datang dikampung saksi ; -----
- Bahwa, Ibu Maepati masih hidup ; -----
- Bahwa, sekarang yang ditinggal dilokasi obyek sengketa adalah Tergugat ;
- Bahwa, DANA keberatan karena DAYA tinggal dilokasi obyek sengketa sehingga DANA berperkara ; -----
- Bahwa, saksi pernah kelokasi obyek sengketa pada waktu saksi sekolah di Benteng sekitar Tahun 1990-an setelah itu saksi tidak pernah lagi kelokasi tersebut ; -----
- Bahwa, dilokasi obyek obyek sengketa ada bangunan ; -----
- Bahwa, kalau saksi diperlihatkan tanah obyek sengketa saksi tahu ; -----
- Bahwa, dulu pada waktu saksi sering kelokasi obyek sengketa saksi melihat Gowa Dahlan ; -----
- Bahwa, Gowa Dahlan adalah kakeknya Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa, anaknya Maepati ada 6 (enam) orang tetapi yang saksi tahu namanya adalah Dana, Daya, Muspida, Najwa dan Gawarti ; -----
- Bahwa, pada saat saksi sering kelokasi obyek sengketa Maepati tinggal dilokasi tersebut ; -----
- Bahwa, Maepati sekarang tinggal di Pulau Batam ; -----
- Bahwa, suaminya Maepati adalah Saing Himo ; -----
- Bahwa, Saing Himo sudah meninggal ; -----
- Bahwa, Saing Himo pernah tinggal dilokasi obyek sengketa ; -----
- Bahwa, saksi diceritakan Penggugat bahwa tanah tersebut sudah diberikan Maepati kepada Penggugat pada tahun 1990-an ; -----
- Bahwa, antara tahun 1990-an sampai sekarang Penggugat masih sering cerita masalah tanah tersebut bahwa tanah itu sudah diberikan Maepati kepada Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Saing Himo mempunyai tanah lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ingat tahun berapa SAING HIMO pension ;-----
- Bahwa, Saing Himo pernah tinggal di Tanabau Padang ; -----
- Bahwa, sebelum Saing Himo tinggal di Tanahbau Padang saksi tidak tahu apakah Saing Himo tinggal dulu di Benteng baru ke Tanabau Padang ;----
- Bahwa, saksi diceritakan oleh Penggugat masalah Penyerahan tanah tersebut sekitar Tahun 2000-an ; -----
- Bahwa, sejak Tahun 2000-an saksi lupa berapa kali Penggugat datang ke Selayar ; -----
- Bahwa, seingat saksi Penggugat datang ke Selayar 10 tahun terakhir ini lebih dari 5 kali ;-----
- Bahwa, masalah penyerahan tanah, Maepati tidak pernah cerita kepada saksi hanya diceritakan oleh Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Maepati sering ke Selayar ;-----
- Bahwa, saksi pernah ketemu Maepati waktu di rumah Penggugat sekitar tahun 2000-an ; -----
- Bahwa, Gowa Dahlan sebelum tinggal di Jl. Jenderal Sudirman dilokasi obyek sengketa pernah tinggal di Jl. Hati Mulia ; -----
- Bahwa, Gowa Dahlan lama tinggal di Jl. Hati Mulia ; -----
- Bahwa, sebelum Gowa Dahlan pindah ke Jl. Jenderal Sudirman saksi tidak tahu siapa yang tinggal di Jl. Jenderal Sudirman ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu lokasi/tanah di Pununnu di Tanabau Padang dan Baera ; -----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan menurut Tergugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

SAKSI. 3. DANIAL.

- Bahwa, saksi dihadirkan persidangan masalah tanah perumahan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa, tanah tersebut terletak di Jl. Jenderal Sudirman dekat Perumahan Dinas Wakil Bupati Kep. Selayar ;-----
- Bahwa, luas tanah tersebut $\pm 300 \text{ m}^2$; -----
- Bahwa, batas-batas tanah tersebut adalah :-----
Utara : Tanah milik H. KAMAL.
Timur : JALAN RAYA.
Barat : Tanah milik TUAN PUTERI.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : JALAN SETAPAK (Lorong).

- Bahwa, tanah itu adalah tanah milik Gowa Dahlan diserahkan ke Maepati lalu Maepati serahkan lagi ke Penggugat saudaranya Tergugat ; -----
- Bahwa, tanah itu diserahkan ke Penggugat sudah lama ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Surat Penyerahan Tanah ; -----
- Bahwa, saksi tahu bahwa tanah tersebut diberikan ke Penggugat karena Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah diberikan oleh mamanya (Maepati) kepada Penggugat ; -----
- Bahwa, yang jadi masalah pemberian tanah tersebut adalah Penggugat keberatan kepada Tergugat karena yang tinggal dilokasi obyek sengketa adalah Tergugat ; -----
- Bahwa, ada 2 bangunan dilokasi obyek sengketa yaitu Bangunan yang lama yang ditinggali oleh Tergugat adalah milik Gowa Dahlan dan bangunan baru adalah milik Penggugat ; -----
- Bahwa, kedua bangunan tersebut ada didalam lokasi obyek sengketa yang berukuran luas $\pm 300m^2$ tersebut ; -----
- Bahwa, Penggugat sekarang tinggal di Pulau Batam ; -----
- Bahwa, yang tinggal dibangunan baru yang mengontrak karena rumah itu dikontrakkan oleh Penggugat ; -----
- Bahwa, yang mengambil uang hasil kontrakan adalah Penggugat sendiri ; -
- Bahwa, Penggugat menceritakan bahwa tanah obyek sengketa diserahkan Maepati kepada Penggugat karena Pengggat sering kerumah saksi dan menceritakan sendiri kepada saksi ; -----
- Bahwa, saksi diceritakan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa diberikan kepada Penggugat baru-baru sekitar Tahun 2016 ; -----
- Bahwa, sebelum tahun 2016 saksi tidak tahu obyek sengketa diberikan Maepati kepada Penggugat ; -----
- Bahwa, anaknya Gowa Dahlan hanya 1 (satu) orang yaitu Maepati ; -----
- Bahwa, Maepati masih hidup ; -----
- Bahwa, suami Maepati bernama Saing Himo ; -----
- Bahwa, saksi pernah kelokasi obyek sengketa ; -----
- Bahwa, pada waktu saksi kelokasi obyek sengketa yang tinggal dirumahnya Gowa Dahlan adalah Tergugat sedangkan yang tinggal dirumah baru adalah Habibi (yang mengontrak rumah) dan pada saat rumah baru tersebut dikontrak Penggugat di Pulau Batam dan menelpon saksi untuk mencari orang yang akan mengontrak rumah baru tersebut lalu saksi bilang "Malu ku kenapa saya yang mencari orang yang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrak” lalu DANA bilang “Jangan mako malu karena tanah itu sudahma nakasikan lbuku (Maepati)” ;-----

- Bahwa, tanah obyek sengketa awalnya adalah milik Gowa Dahlan setelah itu Gowa Dahlan serahkan ke Maepati kemudian Maepati serahkan ke Penggugat ;-----
- Bahwa, anak MAEPATI ada 6 (enam) orang tapi yang saya tahu namanya hanya Penggugat dengan Tergugat saja ;-----
- Bahwa, pada waktu Gowa Dahlan masih hidup saksi pernah kelokasi obyek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, pada waktu saksi kelokasi obyek sengketa disaat Gowa Dahlan masih hidup yang tinggal dirumah obyek sengketa adalah Gowa Dahlan, Penggugat, Tergugat sedangkan Maepati bersama suaminya tinggal di Tanabau Padang ;-----
- Bahwa, Gowa Dahlan sudah meninggal ;-----
- Bahwa, Saing Himo sudah meninggal ;-----
- Bahwa, antara Tahun 2000-an sampai sekarang Tahun 2017 Penggugat datang di Selayar seingat saksi baru satu kali di Tahun 2016 ;-----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah bersaudara ;-----
- Bahwa, saksi tidak ingat tahun berapa Saing Himo meninggal ;-----
- Bahwa, saksi tidak ingat tahun berapa Gowa Dahlan meninggal ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu Tanah yang di Pununnu di Tanabau Padang ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan menurut Tergugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa ;-----

1. Bukti T- 1 : Foto Copy Salinan Akta Perdamaian Perkara Perdata No. 10 / Pdt / G / 1990 / PN. Sly dalam perkara Gowa Dahlan sebagai Penggugat melawan Sitti Hasnah dan Ronny Kasin sebagai Para Tergugat, yang diberi tanda T- 1 (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T- 2 : Foto Copy Paspur atas nama Gowa Dahlan No. R. 496365 yang dikeluarkan oleh Kator Imigrasi

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kendari, yang diberi tanda T- 2 (sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T- 3 : Foto Copy Surat Permintaan Keterangan atas Laporan Polisi Nomor : LP / 163 / VII / 2015 / Sulsel / Res. Kep. Selayar tanggal 9 juli 2015 tentang dugaan Perampasan hak atas tanah tidak bergerak, Pelapor Dana Saing, yang diberi tanda T- 3 (sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T- 4 : Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Siti Fatimah tertanggal 13 April 2016, yang diketahui oleh Camat Benteng Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan Benteng, yang diberi tanda T - 4 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dimuka persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut ;-----

SAKSI. 1. SITTI FATIMAH,

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tanah ; ----
- Bahwa, tanah tersebut terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 11 Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, tanah itu dipermasalahkan karena Penggugat mau menjual tanah tersebut tetapi Penggugat tidak mau kalau hasil penjualan tanah tersebut dibagi 6 (enam), saksi mau tanah itu dijual dan hasilnya dibagi 6 (enam) karena anak saya ada 6 (enam) orang ; -----
- Bahwa, Penggugat pencemburu / iri sama saudara-saudaranya karena tidak kuliah sehingga Penggugat memusuhi saudara-saudaranya ;-----
- Bahwa, yang saksi inginkan mau kita bicarakan baik-baik tetapi Penggugat tidak mau sehingga tanah tersebut sudah 2 (dua) kali masuk/diperkarakan di Pengadilan tetapi Penggugat tidak ada saksi ; -----
- Bahwa, Penggugat pernah mengambil Sertifikat tanah tersebut karena mau mengambil izin membangun karena mau bikin bangunan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah bangunannya selesai DANA sudah tidak mau kasih kembali itu
Sertifikat ; -----
- Bahwa, ukuran tanah itu saksi tidak tahu karena Sertifikatnya diambil sama Pengguat ;-----
 - Bahwa, tanah tersebut milik bapak saksi yang bernama Gowa Dahlan ; ----
 - Bahwa, saksi adalah anak tunggal ;-----
 - Bahwa, tanah itu belum dibagi dan maunya saksi dibagi 6 (enam) saja ;----
 - Bahwa, yang tinggal dilokasi tersebut sekarang adalah saksi bersama Tergugat ; -----
 - Bahwa, didalam lokasi itu ada bangunan yaitu rumah Bapak saksi tapi disebelahnya Penggugat juga sudah membangun ; -----
 - Bahwa, yang mengatakan bahwa Penggugat membangun disebelahnya bangunan bapak saksi adalah Penggugat Sendiri ;-----
 - Bahwa, rumah yang ditinggali Tergugat sekarang belum saksi kasih ;-----
 - Bahwa dulu yang tinggal dirumah tersebut adalah anak-anak saksi yaitu Gawarti, Penggugat, Muspida, Najwa, Tergugat, dan Yuliana ;-----
 - Bahwa, tanah tersebut belum dibagi ; -----
 - Bahwa, saudara-saudaranya Penggugat tahu kalau Penggugat bangun rumah ;-----
 - Bahwa, saudara-saudaranya Penggugat tidak mau kalau Penggugat bangun rumah disamping rumah bapak saksi ; -----
 - Bahwa, saksi tidak pernah tanda tangan surat-surat karena Penggugat mau disetujui tanah dibagi 6 dan menyetujui untuk diselesaikan di Pengadilan Agama saja ; -----
 - Bahwa, Maepati adalah nama saksi kalau di kampung ;-----
 - Bahwa, asal-usul tanah tersebut adalah dari Bapak saksi Gowa Dahlan ; --
 - Bahwa, pada saat bapak saksi masih hidup saksi pernah melihat surat-surat tanah itu atas nama Gowa Dahlan ; -----
 - Bahwa, suami saya meninggal Tahun 2011 ;-----
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui pemberian Hibah kepada Penggugat ;-----
 - Bahwa, saksi tidak pernah baca isi Surat Pemberian Hibah dan tanda tangan di Surat Pemberian Hibah itu, saksi tidak tahu karena itu bukan tanda tangan saksi ;-----
 - Bahwa, saksi tidak tahu suami saksi pernah membuat Surat Keterangan keabsahan Surat Keterangan Hibah ; -----

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini didalam lokasi obyek sengketa Penggugat tidak punya tanah karena tanah yang dibangun Penggugat masih satu lokasi/satu kesatuan dengan tanah Bapak saksi yang belum dibagi ; -----
- Bahwa, Penggugat minta izin untuk bangun rumah dibelakang makanya Penggugat pinjam Sertifikat dan tidak pernah dikasih kembali ;-----
- Bahwa,saksi ingin mereka damai karena mereka bersaudara dan saksi ingin yang menjual tanah tersebut adalah saksi sendiri bukan Penggugat karena saksi masih hidup dan hasilnya akan saksi bagi 6 (enam) ; -----
- Bahwa, saksi tidak punya tanah lain selain tanah itu, tanah itu belum dibagi dan Penggugat mau menjual tanah itu ; -----
- Bahwa, nama suami saksi adalah Saing Himo ; -----
- Bahwa, saksi tahu tanah yang ada di Tanabau Padang yang dibeli oleh Saing Himo ; -----
- Bahwa, seingat saksi tanah itu di beli oleh Saing Himo sesudah pension ; -
- Bahwa, dari sekian aset-aset saksi tidak ada/belum ada pembagian ke semua anak-anak saya ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat, menyatakan benar sedangkan menurut Penggugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

SAKSI. 2. GOWARTI.

- Bahwa, saksi dihadirkan persidangan masalah tanah dan rumahnya kakek saksi Gowa Dahlan ; -----
- Bahwa, tanah tersebut terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 11 Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu luas tanah tersebut ; -----
- Bahwa, yang menguasai tanah dan rumah tersebut sekarang adalah Tergugat karena Tergugat yang tinggal di lokasi itu ; -----
- Bahwa, rumah yang ditinggali Tergugat adalah rumahnya kakek saksi dan tanah itu belum dibagi ; -----
- Bahwa, tanah dan rumah tersebut belum dikasih kepada Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu tanah itu sudah dihibahkan tetapi saksi pernah dengar cerita tersebut dari adik saksi yaitu Tergugat ; -----
- Bahwa, tanah itu belum dibagi dan tanah itu tidak pernah dihibahkan kepada Penggugat ; -----

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pisah tempat tinggal dengan orang tua sudah lama karena saksi menikah tahun 1980 an ;-----
- Bahwa, saksi pernah dengar masalah hibah ± 2 tahunan dari Penggugat ;-
- Bahwa, Penggugat pernah memperlihatkan Surat Hibah kepada saksi secara sepintas karena saksi tidak mau tahu ;-----
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan Penggugat membangun rumah ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu proses pembangunan rumah yang bangun oleh Penggugat ;-----
- Bahwa, Penggugat tidak pernah minta izin bangun rumah karena itu bukan juga milik saksi ;-----
- Bahwa, sekiranya tanah itu dibagi, saksi terserah orang tua saja saksi dikasih atau tidak tetapi kalau dikasih saksi akan ambil karena itu ucapan dari anak-anak saksi ;-----
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah diberi sesuatu dari orang tua dalam bentuk aset warisan ;-----
- Bahwa, saksi dalam memperoleh aset sendiri tidak ada bantuan dari orang tua demikian juga dari kakek karena aset kakek yang saksi tahu hanya tanah dan rumah yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 11 saja ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar sedangkan menurut Penggugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

SAKSI. 3. MUSPIDA.

- Bahwa, saksi dihadirkan persidangan masalah tanah dan rumahnya kakek saksi yang bernama Gowa Dahlan ;-----
- Bahwa, tanah tersebut terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 11 Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ;-----
- Bahwa, selain tanah dan rumah tersebut tidak ada warisan lain dari kakek, itulah satu-satunya warisan kakek saksi ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu Ibu saksi pernah menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat tapi saksi dikasih tahu ada Surat Hibah nanti pada saat ada laporan di Polisi karena Surat Hibah itu dipegang oleh Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan membaca isi Surat Hibah tersebut ;
- Bahwa, saksi pernah menanyakan kepada Ibu saksi apakah pernah menandatangani Surat Keterangan Hibah lalu Ibu saksi mengatakan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.



- pernah tandatangan untuk pengurusan PBB milik Penggugat karena Penggugat bangun rumah disamping rumah kakek didalam tanah itu ; -----
- Bahwa, saksi anak ketiga dari 6 (enam) bersaudara ; -----
 - Bahwa, saksi pernah tinggal dilokasi tersebut sebelum saya menikah ; -----
 - Bahwa, pada waktu itu yang tinggal dilokasi itu adalah Ibu dan adik-adik saksi yaitu Najwa, Tergugat, dab Yuliana ; -----
 - Bahwa, didalam lokasi itu sudah ada 2 bangunan karena dulu lokasi itu pernah diperkarakan dan dimenangkan oleh pihak keluarga, Penggugat khawatir sehingga Penggugat membangun rumah dibelakang ; -----
 - Bahwa, saksi tinggalkan Selayar Tahun 1995 ; -----
 - Bahwa, sebelum saksi tinggal dilokasi itu saksi pernah tinggal di Perumahan Dinas DEPAK bersama orang tua ; -----
 - Bahwa, pada saat itu kakek masih ada tetapi kakek tinggal bersama isterinya di dekat PLN tidak tinggal dilokasi itu dan setelah bapak saksi pensiun kami pindah kelokasi itu ; -----
 - Bahwa, pada saat saksi bersama orang tua pindah kelokasi itu hanya ada satu bangunan ; -----
 - Bahwa, pada saat saksi pindah kelokasi saksi tidak satu rumah dengan Penggugat ; -----
 - Bahwa, tanah dan rumah yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman itu adalah punya kakek saya yaitu Gowa Dahlan ; -----
 - Bahwa, Ibu saksi anak tunggal ; -----
 - Bahwa, pada saat saksi tinggal dilokasi itu pernah ada masalah yaitu Tergugat berperkara dengan Tante saksi, setelah Tergugat mengajukan gugatan untuk mengambil tanah tersebut dari Tante saksi pada saat itu Penggugat ada di Batam. Setelah menang Penggugat datang membangun rumah dilokasi itu kemudian Ibu bilang Penggugat datang minta Sertifikat untuk mengurus PBB rumahnya ; -----
 - Bahwa, Penggugat sempat tinggal dirumah barunya sedangkan Tergugat tinggal dirumah lama ; -----
 - Bahwa, pada saat Penggugat membangun rumah saksi tidak ingat apakah Ibu masih tinggal dilokasi atau tidak ; -----
 - Bahwa, pada saat Gowa Dahlan masih hidup saksi tidak ingat apakah sudah bersertifikat atau tidak ; -----
 - Bahwa, selain tanah obyek sengketa ada tanah lain yang ada di Baera yaitu tanahnya mertuanya Gowa Dahlan tetapi tanah itu sudah diserahkan ke keluarga ; -----
 - Bahwa, harta bersama orang tua saksi ada yaitu di Tanabau Padang dan ada juga di Batam yaitu rumah permanen yang ditempati oleh adik-adik



- saksi yang terdiri dari 3 petak tapi tanahnya adalah tanah pinjam pakai karena di Batam tidak ada tanah hak milik ; -----
- Bahwa, saksi tahu bahwa tanah yang di Batam itu adalah tanah pinjam pakai karena bapak yang menceritakan kepada saksi karena saksi setiap tahun ke Batam ; -----
 - Bahwa, Gowa Dahlan meninggal tahun 2009 ; -----
 - Bahwa, Saing Himo meninggal Tahun 2011 ; -----
 - Bahwa, rumah yang di Jl. Jenderal Sudirman menghadap ke Timur ; -----
 - Bahwa, rumah yang dibangun oleh Penggugat disebelah kanan dekat lorong ; -----
 - Bahwa, yang mengurus Gowa Dahlan waktu sakit adalah Ibu saksi ; -----
 - Bahwa, Gowa Dahlan mempunyai harta warisan yang ditinggalkan yaitu tanah yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman ; -----
 - Bahwa, sebelumnya Gowa Dahlan tidak pernah memberikan tanah yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman itu kepada siapa-siapa ; -----
 - Bahwa, tidak wajar warisan satu-satunya itu diberikan kepada Penggugat karena Penggugat bukan anak satu-satunya Ibu tapi punya anak 6 (enam) orang ; -----
 - Bahwa, sebelumnya pernah ada salam paham dengan Penggugat sebelum bapak meninggal karena Penggugat pernah bilang kamu nanti akan menyesal karena kamu tidak akan dapat apa-apa ; -----
 - Bahwa, saksi tidak pernah dengar ada pembagian ; -----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar sedangkan menurut Penggugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

-----Menimbang bahwa, selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas dan pasti mengenai keberadaan fisik dari obyek sengketa perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 2 November 2017, yang hasil pemeriksaannya sebagaimana termuat lengkap dan terlampir dalam berita acara persidangan ; -----

-----Menimbang bahwa, setelah para pihak mengajukan kesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon pada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah dan rumah yang telah dikuasai oleh Tergugat di jalan Jenderal Sudirman No. 11 Benteng Selayar yang telah dihibahkan / diberikan kepada Penggugat oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat Sitti Fatimah alias Maepati yang telah dibenarkan oleh Saing Himo pada tahun 1997, berdasarkan hibah tersebut Penggugat telah memohon kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kep. Selayar untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kep. Selayar telah menerbitkan Sertipikat hak Milik No. 01191 / Benteng atas nama Dana Saing tertanggal 14 - 9 - 1998 dan berdasarkan surat ukur tertanggal 8 - 5 - 1998 dengan luas 314 M² (tiga ratus empat belas meter persegi), selain perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Tergugat telah pula ingkar janji (wanprestasi) terhadap tanah tersebut setelah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kep. Selayar menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, Penggugat membuat rumah di atas tanah tersebut dan setelah membangun rumah tersebut Penggugat merantau ke Pulau Batam Kab. Riau pada tahun 1998 untuk mencari pekerjaan lalu mengamanatkan kepada Tergugat selaku adik kandung untuk mengawasi tanah dan rumah tersebut yang Tergugat telah menyanggupi amanat tersebut, kemudian pada tahun 2011 Penggugat akan mengambil alih penguasaan tanah dan rumah tersebut selaku pemilik yang sah akan tetapi Tergugat mengingkari tentang kesanggupan menjaga tanah dan rumah tersebut walau pun orang tua Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat bahwa tanah dan rumah di jalan Jenderal Sudirman No. 11 Benteng Selayar telah diberikan kepada Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mendalilkan jawabannya yang pada pokoknya bahwa asal usul tanah yang terletak di jalan Jenderal Sudirman No. 11 Benteng Selayar tersebut adalah milik Gowa Dahlan dan mempunyai anak tunggal bernama Sitti Fatimah alias Maepati, semasa hidup Gowa Dahlan hingga meninggal dunia, pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, tanah tersebut tidak pernah dipindah tangankan kepada siapapun oleh pemiliknya yang sah, kemudian pada tahun 1991 hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah menerima pemberitahuan secara lisan maupun secara tertulis dari pemilik tanah kepada Tergugat sebagai penjaga tanah dan bangunan tersebut baik dari Gowa Dahlan maupun Sitti Fatimah sebagai Ahli Waris yang sah telah dihibahkan kepada Penggugat dan Surat Hibah yang dijadikan Penggugat sebagai dasar untuk mengurus Setipikat Hak Milik pada Badan Kantor Pertanahan Nasional sangat diragukan unsur legalitasnya serta pada tahun 1998 Penggugat pernah meminta tolong agar rumah tambahan yang dibuat oleh Penggugat yang sudah dialihkan penguasaannya oleh Penggugat kepada beberapa orang lain yang pernah tinggal dan menyewa rumah tersebut hingga saat ini, menurut Tergugat tidak ada janji yang diingkari antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah mengakui objek sengketa tersebut sebagai milik pribadinya ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati akan isi Jawaban Tergugat, oleh karena Tergugat telah mengakui dalam jawabannya pada poin 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15 dan 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa asal usul tanah yang terletak di jalan Jenderal Sudirman No. 11 Benteng Selayar tersebut berasal dari kakeknya Gowa Dahlan, setelah Gowa Dahlan meninggal dunia di Batam pada tahun 2009, kemudian tanah berpindah tangan kepada Siti Fatimah alias Maepati sebagai pewaris tunggal anak Gowa Dahlan dan oleh karena Muh. Saing Himo dan Sitti Fatimah alias Maepati orang tua Penggugat dan Tergugat, Muh. Saing Himo semasa hidupnya hingga meninggal dunia tidak pernah dipindah tangankan kepada siapapun dan Sitti Fatimah alias Maepati semasa hidupnya telah menyatakan secara tegas secara lisan belum pernah membagi tanah tersebut kepada 6 (enam) orang anak-anaknya dan Tergugat tidak pernah mengakui objek sengketa tersebut sebagai milik pribadinya, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tanah obyek sengketa tersebut Tergugat menempati rumah milik orang tuanya sementara rumah tambahan yang telah dibangun Penggugat tersebut Penggugat telah menyewakan kepada orang lain dan yang mengambil hasil sewa tersebut adalah Penggugat sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas untuk mengetahui kejelasan dalam perkara a quo Penggugat haruslah mengikut sertakan sebagai pihak ibu kandung Penggugat dan Tergugat yakni saudari Sitti Fatimah alis Maepati selaku ahli waris anak tunggal Gowa Dahlan yang masih

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan ke empat orang anak Sitti Fatimah alias Maepati yakni Gawarti, Muspida, Najmah Saing, dan Yuliana Saing, untuk membuktikan dasar kepemilikan dan penyelesaian secara tuntas dan terlihat jelas kedudukan hukumnya ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat *In casu* telah catat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ; -----

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975) "*Gugatan kurang pihak / kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*";-----
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985) "*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*";-----
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus November 1985) "*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

-----Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka pada azasnya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebut dalam amar putusan ini ; -----

-----Memperhatikan ketentuan - ketentuan dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, oleh kami,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H sebagai Hakim Ketua, ARIANDY, S.H dan YUSRIMANSYAH, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh SITTI MARWAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat ; -----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ARIANDY.,S.H

MUHAMMAD ASNAWI SAID. S.H.

YUSRIMANSYAH. S.H

Panitera Pengganti,

SITTI MARWAH

Rincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 800.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Total		Rp. 941.000,-

(Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)